

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : KEP- 166 /BC/2003 TENTANG  
 TATALAKSANAPEMBERIAN *CUSTOMS ADVICE* DAN  
*VALUATION RULING*.

SURAT PERMOHONAN *CUSTOMS ADVICE* UNTUK IMPORTASI YANG MERUPAKAN  
 TRANSAKSI JUAL BELI ATAU PERMOHONAN *VALUATION RULING*

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Teknis Kepabeanan  
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
 Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 NPWP :  
 Jenis Usaha :  
 API/APIS/APIT :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Customs Advice/Valuation Ruling\*) terhadap barang yang akan/telah\*) kami impor berupa :

- (1) Uraian jenis barang :  
 (2) Jumlah barang :  
 (3) Merk/tipe/model/kapasitas/ukuran :  
 (4) Negara asal :  
 (5) Pelabuhan muat :  
 (6) Jumlah pengapalan :  
 (7) Identitas penjual / eksportir :  
 a. Nama :  
 b. Alamat :

(8) Pelabuhan tujuan / tempat impor

(9) Uraian fakta-fakta berkaitan dengan importasi barang, sebagai berikut :

a.	Persyaratan Nilai Transaksi	YA	TIDAK
1.	Apakah terdapat persyaratan / pertimbangan atas pembelian barang impor Saudara yang mempengaruhi harga barang impor tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang tidak dapat ditentukan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds atas transaksi jual-beli barang impor Saudara kepada penjual ? Apabila jawaban Saudara YA, proceeds harus dicantumkan pada huruf C.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Apakah antara Saudara dengan penjual saling berhubungan ? a) Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor Saudara ? b) Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan <i>Test Value</i> pada permohonan ini	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :		

a) tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar ;

1. Harga yang tercantum dalam invoice .....
2. Pembayaran tidak langsung .....

c. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian .....
2. Biaya pengemasan .....
3. Biaya pengepakan .....
4. Nilai bantuan (assist) .....
5. Royalti dan biaya lisensi .....
6. Proceeds .....
7. Biaya Transportasi .....
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk dalam biaya transportasi .....
9. Asuransi .....

J u m l a h      b. dan c. ....

d. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

1. Biaya pengangkutan dan/ atau asuransi setelah pengimporan .....
2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan .....
3. Biaya lainnya setelah pengimporan . .....
4. Bea Masuk, Cukai dan pajak dalam rangka impor .....

J u m l a h      d. ....

Nilai Transaksi , jumlah b. ditambah c. dikurangi d. ....

(10) Terlampir pada surat ini dokumen yang tersedia berkaitan dengan impor, yaitu :

a. Untuk permohonan *Custom Advice* :

1. *Purchase Order*;
2. *Confirmation Order*;
3. Kontrak penjualan (*sales contract*);
4. Invoice;
5. Dokumen transaksi pembayaran;
6. Perjanjian / kontrak assist, royalty, merek dagang, lisensi, garansi, kuota, hak cipta;
7. Bukti pengangkutan;
8. Lain-lain

b. Untuk permohonan *Valuation Ruling*

1. *Purchase Order*;
2. *Confirmation Order*;

3. *Sales Contract*;
4. Invoice;
5. L/C;
6. Kondisi penjualan;
7. Perjanjian / kontrak assist, royalty, merek dagang, lisensi, garansi, kuota, hak cipta
8. Bukti pengangkutan;
9. Dokumen transaksi pembayaran;
10. Hasil audit kepabeanan;
11. Lain-lain.

Demikian permohonan ini diajukan dengan sebenarnya dan dilampiri dokumen / data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat data-data yang menyimpang dari yang diberitahukan, kami bersedia dituntut sesuai pasal 103 UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tempat dan tanggal  
Tanda tangan dan cap  
Pejabat

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : KEP- 166 /BC/2003 TENTANG  
 TATALAKSANAPEMBERIAN *CUSTOMS ADVICE* DAN  
*VALUATION RULING*.

SURAT PERMOHONAN *CUSTOMS ADVICE* UNTUK IMPORTASI YANG BUKAN  
 MERUPAKAN TRANSAKSI JUAL BELI

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Teknis Kepabeanan  
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
 Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :  
 Alamat :  
 NPWP :  
 Jenis Usaha :  
 API/APIS/APIT :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Customs Advice terhadap barang yang akan kami impor berupa :

- (1) Uraian jenis barang :
- (2) Jumlah barang :
- (3) Merk/tipe/model/kapasitas/ukuran :
- (4) Negara asal :
- (5) Pelabuhan muat :
- (6) Jumlah pengapalan :
- (7) Identitas penjual / eksportir :
  - c. Nama :
  - d. Alamat :
- (8) Pelabuhan tujuan / tempat impor
- (9) Uraian fakta-fakta berkaitan dengan importasi barang, sebagai berikut :

A.	Hubungan penerima barang / importir dengan pengirim barang/ shipper :	YA	TIDAK
	1. Apakah pengiriman barang merupakan suatu transaksi jual beli ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Apakah pengiriman barang merupakan transaksi khusus (berhubungan dengan pengiriman ke/ dari kantor pusat, kantor cabang) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Apakah pengiriman barang berkaitan dengan adanya hubungan kekerabatan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Lain-lain : .....		
B.	Pembayaran atas pengiriman barang impor :	YA	TIDAK
	1. Apakah ada pembayaran atas barang impor ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Apabila Jawaban Ya, maka :		

	a. Apa mata uang pembayaran tersebut ? ..... b. Berapa harga barang impor tersebut ? ..... c. Metode Pembayaran : - Apakah pembayaran tersebut melalui transfer bank ? - Apakah pembayaran dilakukan langsung di Negara pengekspor ? - Apakah pembayaran dilakukan di Negara pengimpor ? - Lain : ..... d. Apakah ada pembayan terpisah yang merupakan tambahan dari harga barang tersebut ? Apabila jawaban Ya, berapa jumlah pembayaran tersebut ? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C.	Ongkos Pengiriman : .....		
D.	Biaya asuransi : .....		
E.	Lampiran data harga : a. Invoice b. Bukti pemesanan c. Lain-lain : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F.	Alasan pengimporan a. Barang dikirim atas kemauan pengirim b. Barang dikirim atas kemauan penerima barang	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
G.	Penggunaan : a. Untuk produksi b. Untuk bisnis / diperjualbelikan c. Untuk contoh d. Untuk promosi e. Perawatan dan f. Hadiah g. Lain-lain : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
H.	Tujuan importasi dan rencana yang akan datang : a. Bertujuan untuk mengimpor barang identik atau serupa untuk sekali pengimporan b. Berencana mengimpor barang secara terus menerus untuk waktu yang akan datang.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Demikian permohonan ini diajukan dengan sebenarnya dan dilampiri dokumen / data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat data-data yang menyimpang dari yang diberitahukan, kami bersedia dituntut sesuai pasal 103 UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tempat dan tanggal  
Tanda tangan dan cap  
Pejabat

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : KEP- 166 /BC/2003 TENTANG  
TATALAKSANAPEMBERIAN *CUSTOMS ADVICE* DAN  
*VALUATION RULING*.

I. TATALAKSANA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN *CUSTOMS ADVICE* UNTUK IMPORTASI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI JUAL BELI ATAU PERMOHONAN *VALUATION RULING*

A. Identitas pemohon :

1. Nama perusahaan : cukup jelas
2. Alamat perusahaan : cukup jelas
3. NPWP : cukup jelas
4. Jenis usaha : diisi jenis usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
5. API / APIS / APIT : coret salah satu, diisi nomor dan tanggal API / APIS / APIT

\*) coret salah satu permohonan *customs advice* atau permohonan *valuation ruling*

B. Data tentang barang impor :

1. Uraian jenis barang : cukup jelas. Untuk pengajuan yang terdiri dari lebih dari satu jenis barang diisi sesuai data terlampir (sertakan lampiran uraian barang);
2. Jumlah barang : cukup jelas.
3. Merek/Tipe/Model/  
Kapasitas/Ukuran : cukup jelas
4. Negara asal : cukup jelas
5. Pelabuhan muat : cukup jelas
6. Jumlah pengapalan : diisi jumlah pengapalan untuk pengiriman barang yang bersangkutan ke pelabuhan tujuan / tempat impor di daerah pabean, misalnya 3 kali pengapalan.
7. Identitas penjual / eksportir
  - a. Nama : cukup jelas
  - b. Alamat : cukup jelas
8. Pelabuhan tujuan /  
tempat impor : cukup jelas

C. Data tentang Transaksi

9. Uraian fakta-fakta berkaitan dengan importasi barang

Untuk permohonan *Customs Advice* atas importasi yang merupakan transaksi jual beli atau permohonan *Valuation Ruling*

Penjelasan tentang pengertian dari :

a. Persyaratan Nilai Transaksi

1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ?

1.1 Yang dimaksud dengan persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan adalah persyaratan / pertimbangan yang ditetapkan / diputuskan oleh penjual atas pembelian barang oleh pembeli yang mengakibatkan harga barang tersebut tidak dapat ditentukan,  
misalnya :

- Pihak penjual menentukan harga barang senilai X dengan syarat pihak pembeli membeli juga barang lain;
- Pihak penjual menentukan harga barang senilai Y dengan syarat pihak pembeli menjual kepada pihak penjual barang tertentu;

- Pihak penjual menentukan harga barang berupa barang setengah jadi berdasarkan harga barang jadi yang dijual oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.
- 1.2 Jawab YA, apabila terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
  - 1.3 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor Saudara ?
- 2.1 Penjelasan tentang proceeds terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
  - 2.2 Jawab YA, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara akan / harus menyerahkan / mengirim proceeds.
  - 2.3 Jawab TIDAK , apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara tidak akan atau tidak ada keharusan menyerahkan / mengirim proceeds.
  - 2.4 Apabila jawaban Saudara YA, nilai proceeds harus dicantumkan pada huruf C.6
    - 2.4.1 Agar diperoleh nilai transaksi barang impor, Saudara harus menghitung dimuka (memperkirakan) besarnya proceeds tersebut, dan mencantumkannya pada huruf C. angka 6 permohonan ini.
    - 2.4.2 Kepastian besarnya proceeds akan diketahui setelah Saudara mengirimkan semua proceeds kepada penjual yaitu setelah terjadi penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut di Daerah Pabean
    - 2.4.3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan pembukuan untuk mengetahui jumlah aktual proceeds yang Saudara kirimkan kepada penjual. Setelah diketahui jumlah aktual proceeds tersebut, dilakukan penghitungan nilai pabean, Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara dapat meminta pengembalian dan demikian juga sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara harus membayar kekurangannya.
3. Apakah antara Saudara selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan?
- 3.1 Yang dimaksud dengan antara pembeli dengan penjual saling berhubungan adalah saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
  - 3.2 Jawab YA, apabila antara Saudara dengan penjual terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
  - 3.3 Jawab TIDAK, apabila antara Saudara dengan penjual tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang:
- tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
  - tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau
  - mempengaruhi harga barang impor Saudara secara substansial?

- 4.1 Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya :
- barang impor hanya diijinkan digunakan untuk pameran;
  - barang impor hanya diijinkan dijual kepada pihak tertentu.
- 4.2 Namun apabila terdapat pembatasan yang memenuhi kriteria a., b., dan c. tersebut di atas, pembatasan tersebut tidak mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean. Dengan perkataan lain, adanya pembatasan berdasarkan ketiga kriteria di atas, nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean. Contoh pembatasan berdasarkan tiga kriteria tersebut yaitu:
- diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean, antara lain adalah ketentuan tata niaga atas barang-barang tertentu, larangan impor limbah B3, larangan perdagangan flora/fauna yang termasuk dalam CITIES, dan pembatasan impor obat-obatan yang termasuk daftar G,
  - pembatasan atas pemakaian barang yang membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang antara lain adalah pihak penjual hanya mengizinkan barang yang dibeli pembeli dijual di Jakarta saja.
  - mempengaruhi harga barang secara substansial antara lain barang impor diizinkan dijual ke peredaran bebas setelah model lama habis terjual atau barang impor diizinkan dijual melalui tv media dengan pembayaran memakai wesel atau kartu kredit.
- 4.3 Jawab YA, apabila terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a., b., dan c. di atas.
- 4.4 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a., b., dan c. di atas.

b. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :

- Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas pembelian (transaksi jual-beli) barang impor yang bersangkutan.
  - Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar pada umumnya merupakan penjumlahan dari harga yang tercantum dalam invoice dengan pembayaran tidak langsung
1. Harga yang tercantum dalam invoice
- 1.1 Cantumkan harga yang tercantum dalam invoice dan kondisi transaksi (FOB, C&F atau CIF) pada tempat yang disediakan.
- 1.2 Apabila dalam invoice terdapat pembayaran tidak langsung, cantumkan nilai pembayaran tidak langsung tersebut pada huruf b. angka 2., dan nilai pembayaran langsung pada huruf b. angka 1.
2. Pembayaran tidak langsung
- 2.1 Pembayaran dari suatu transaksi jual-beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Contoh pembayaran tidak langsung, yaitu:

- a. Penjual barang mempunyai hutang kepada pembeli. Pada waktu pembeli akan membayar barang impor, penjual meminta pembayaran barang tersebut dikurangi / dikompensasi dengan hutang penjual. Nilai hutang penjual inilah yang dinamakan pembayaran tidak langsung.

- b. Pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada penjual untuk pembelian material pengepakan barang yang dibelinya. Nilai uang yang dikirim oleh pembeli tersebut merupakan pembayaran tidak langsung atas pembelian barang tersebut.
- 2.2 Pembayaran langsung dan tidak langsung adalah merupakan bagian dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Cantumkan nilai pembayaran tidak langsung dalam valuta asing pada tempat yang disediakan.
- c. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Biaya-biaya tertentu yang perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

1. Komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian.

- 1.1 Penjelasan tentang komisi atau jasa perantara dan komisi pembelian terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 1.2 Apabila dalam transaksi barang impor Saudara melibatkan agen / perantara, cantumkan nilai komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian, yang Saudara bayar dalam valuta asing pada tempat yang disediakan sepanjang biaya untuk komisi atau jasa perantara tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

2. Biaya pengemasan.

- 2.1 Penjelasan tentang biaya pengemasan terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini
- 2.2 Apabila biaya pengemasan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengemasan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

3. Biaya pengepakan.

- 3.1 Penjelasan tentang biaya pengepakan terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 3.2 Apabila biaya pengepakan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengepakan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.

4. Assist

- 4.1 Penjelasan tentang assist terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 4.2 Apabila untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan, Saudara memasok assist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999, cantumkan assist tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang assist belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

5. Royalti atau biaya lisensi

- 5.1 Penjelasan tentang royalti dan biaya lisensi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.

- 5.2 Apabila dalam transaksi pembelian barang impor terdapat persyaratan bahwa Saudara harus membayar royalti atau biaya lisensi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999, cantumkan nilai royalti atau biaya lisensi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing. sepanjang royalti atau biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar,
6. *Proceeds*
- 6.1 Penjelasan tentang *proceeds* terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 6.2 *Proceeds* pada angka 6 ini adalah sama dengan *proceeds* yang terdapat pada pertanyaan huruf A nomor 2. Apabila atas pembelian barang impor, Saudara akan / harus menyerahkan *proceeds* kepada penjual barang yang bersangkutan, hitunglah besarnya *proceeds* tersebut dan cantumkanlah nilainya pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
7. Biaya transportasi
- 7.1 Penjelasan tentang biaya transportasi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 7.2 Cantumkan biaya transportasi sesuai ketentuan di atas pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (*handling charges*) yang belum termasuk dalam biaya transportasi.
- 8.1 Penjelasan tentang biaya-biaya ini terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 8.2 Apabila biaya-biaya ini belum termasuk dalam biaya transportasi dan belum termasuk dalam biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, maka cantumkan biaya-biaya tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing,
9. Asuransi
- 9.1 Penjelasan tentang asuransi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- 9.2 Cantumkan biaya asuransi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Jumlah b. dan c.

Jumlahkanlah:

- huruf b., yaitu harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; dan
  - huruf c., yaitu biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
- d. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya yang bersangkutan termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, yaitu :
1. Biaya pengangkutan dan/ atau asuransi setelah pengimporan;
  2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;
  3. Biaya lainnya setelah pengimporan;

4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.

- Biaya-biaya tersebut di atas adalah biaya yang timbul setelah pengimporan barang dan/atau biaya yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan bagian dari nilai transaksi, sehingga biaya-biaya itu perlu dikurangkan dari nilai transaksi apabila sudah termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
- Penjelasan tentang biaya nomor 1, 2 dan 3 terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor:KEP-81/BC/1999.
- Nomor 4, cukup jelas.

Jumlah d (no. 1 - 4), Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan jumlah/prosentase yang ditambahkan pada harga sebagaimana tersebut pada butir c. diatas, adalah jumlah/prosentase dari unsur biaya sebagaimana tersebut butir c. yang berdasarkan kondisi transaksi/importasi barang yang bersangkutan harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar agar diperoleh nilai transaksi barang impor tersebut.

Misalnya, dalam transaksi barang X ditentukan oleh penjual bahwa pembeli (importir) harus membayar komisi penjualan sebesar 3 % dari harga barang / harga yang tercantum dalam invoice. Isilah pada unsur biaya huruf c. nomor 2 : 3%.

Demikian halnya untuk biaya-biaya sebagaimana tersebut pada huruf d. (biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar), pengertian jumlah/prosentase yang dikurangkan pada harga sebagaimana tersebut pada huruf d., adalah mirip sebagaimana dengan hal tersebut pada butir c. diatas, misalnya terdapat biaya pembangunan barang impor di Daerah Pabean 5 % dari harga yang tercantum pada invoice, untuk itu pada unsur biaya nomor 2 huruf d. diisi 5%.

*Nilai Transaksi, jumlah b. dan c. dikurangi jumlah d.(cukup jelas)*

Untuk importasi yang bukan merupakan transaksi jual beli

- a. Bukti pengiriman barang dapat berupa surat hibah, keterangan sample, barang kiriman dsb;
- b. Apabila importir memiliki data importasi terdahulu dapat dilampirkan pada permohonan;
- c. Lampirkan price list, apabila ada atau
- d. harga barang identik atau serupa yang tersedia di daerah pabean.

Terlampir pada surat ini dokumen yang tersedia berkaitan dengan transaksi, yaitu : dokumen-dokumen yang dimiliki sehubungan dengan transaksi atau importasi yang dilakukan sehingga memungkinkan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperoleh gambaran lebih lengkap / akurat atas transaksi tersebut.

II. TATALAKSANA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN *CUSTOMS ADVICE* UNTUK IMPORTASI YANG BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI JUAL BELI

Cukup jelas

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : KEP- 166 /BC/2003 TENTANG  
TATALAKSANAPEMBERIAN *CUSTOMS ADVICE* DAN  
*VALUATION RULING*.

CONTOH KEPUTUSAN *CUSTOMS ADVICE*

*CUSTOMS ADVICE*

Nomor :

- I. Importir :  
Alamat :  
NPWP :  
Supplier :  
Alamat :  
Uraian Barang :  
No.Invoice atau :  
data impor lainnya  
Pelabuhan Tujuan :
- II. Informasi berkaitan dengan Nilai Pabean :  
A. Untuk importasi yang merupakan transaksi jual beli :  
- Kondisi atau perjanjian penjualan/transaksi :  
.....  
.....  
- Penyesuaian / penambahan pada harga :  
.....  
.....  
B. Untuk importasi yang bukan merupakan transaksi jual beli :  
- data impor terdahulu :  
.....  
.....  
- *price list* :  
.....  
.....  
- harga barang identik atau serupa yang tersedia di daerah pabean :  
.....  
.....
- III. *Customs Advice* :  
Metode yang digunakan :  
1. Metode I  
a. Elemen yang termasuk dalam nilai pabean :  
Harga pada *invoice* ditambah :  
- Pembayaran tidak langsung :  
.....  
- Pembayaran dimuka :  
.....  
- Penyesuaian/penambahan sebagai berikut :  
.....  
b. Elemen yang dikurangkan :  
.....  
.....  
c. Tatacara penghitungan nilai pabean :  
.....  
.....
2. Alternatif Metode yang digunakan  
Metode yang digunakan : .....  
- Harga pembanding :  
.....  
.....

- Tatacara Penghitungan Nilai Pabean :

.....  
.....

Perhatian :

*Customs Advice ini semata-mata dibuat berdasarkan dokumen / informasi yang ditunjukkan oleh pemohon sebelum diterbitkannya customs advice. Dalam hal ditemukan bukti lain pada saat pengeluaran barang, dan/atau verifikasi, atau audit, maka Pejabat atau Direktur Jenderal menetapkan nilai pabean sesuai bukti yang ada.*

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL  
u.b.  
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN  
ttd  
Nama  
Nip

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : KEP- 166 /BC/2003 TENTANG  
TATALAKSANAPEMBERIAN *CUSTOMS ADVICE* DAN  
*VALUATION RULING*.

CONTOH KEPUTUSAN *VALUATION RULING*

*VALUATION RULING*

Nomor :

I. Importir :  
Alamat :  
NPWP :

II Supplier :  
Alamat :

III. Uraian Barang Dan Dasar Perhitungan Nilai Pabean

NO	URAIAN BARANG	DASAR PERHITUNGAN NILAI PABEAN
1		

IV. Pelabuhan Tujuan : .....

V. *Valuation Ruling* ini berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan .....

Dikeluarkan di .....

Tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL

u.b.

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

ttd

Nama

Nip

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459